



AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index>



Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang *An Analysis of Murabahah Contract Practices at Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang from the Perspective of Islamic Law*

Munira^a, Akhmad Hanafi Dain Yunta^b, Humairah Ahsan^c

^a Institut Agama Islam STIBA (IAI STIBA), Makassar, Indonesia; Email: munirah@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA (IAI STIBA), Makassar, Indonesia; Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA (IAI STIBA), Makassar, Indonesia; Email: elhumayrah.bintuahsan@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 15 September 2025

Revised: 18 October 2025

Accepted: 5 November 2025

Published: 7 November 2025

ABSTRACT

Murabahah contracts are one of the most widely applied forms of sale and purchase in Islamic financial institutions because they are considered transparent in pricing and in accordance with sharia principles. However, in practice, a number of challenges are still found, such as inconsistencies between practice and fiqh principles, limited understanding among customers, and the potential for practices resembling usury. This study aims to examine the mechanism of murabahah contract implementation at Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang and to assess its validity from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through direct interviews with cooperative administrators and documentation studies related to the murabahah contracts carried out. The data analysis was conducted descriptively and analytically using a juridical-normative approach, supported by classical and contemporary fiqh muamalah literature from various schools of thought. The findings show that the implementation mechanism of murabahah contracts at Koperasi Amanah Mulia Ikhlas is carried out through two main stages, namely the financing application stage and the contract execution stage. In general, the practice of the contract has fulfilled the pillars and conditions of murabahah as established in Islamic jurisprudence, although there are still some aspects that need improvement, particularly in documentation and in members' understanding of their rights and obligations. This research provides important implications for Islamic cooperatives in optimizing the comprehensive and consistent application of sharia principles in murabahah financing contracts.

Keywords:

Hukum Islam, Akad Murabahah, Koperasi Syariah, Keuangan Syariah, Pembiayaan.

ABSTRAK

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang paling banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah karena dinilai memiliki transparansi harga dan sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala seperti ketidaksesuaian antara praktik dan prinsip fikih, pemahaman nasabah yang minim, serta potensi praktik yang menyerupai riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang dan menilai keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengurus koperasi dan studi dokumentasi terkait akad murabahah yang dilaksanakan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif, serta didukung oleh literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer dari berbagai mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas

dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu tahap pengajuan pembiayaan dan tahap pelaksanaan akad. Secara umum, praktik akad telah memenuhi rukun dan syarat murabahah sebagaimana ditetapkan dalam fikih Islam, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, khususnya dalam aspek dokumentasi dan pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah khususnya dalam memperkuat pemahaman dan penerapan akad murabahah pada lembaga koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

How to cite:

Munira, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Humairah Ahsan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 2 (2025): 191-211. doi: 10.36701/al-khiyar.v5i2.2624.

PENDAHULUAN

Akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik bank maupun koperasi syariah.¹ Hal ini dibuktikan dari data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis OJK pada Februari 2024, pembiayaan dengan akad murabahah menyumbang sekitar 43,88% dari keseluruhan portofolio pembiayaan di sektor perbankan syariah, sementara musyarakah mencakup sekitar 47,91%.² Adapun pada akhir tahun 2022, nilai pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat mencapai sekitar Rp230,25 triliun. Di sisi lain, untuk kategori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), penggunaan akad murabahah tercatat lebih dominan, yakni berada di kisaran 75% hingga 81% dari total pembiayaan yang mereka salurkan.³ Akad ini secara prinsip didasarkan pada jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan diketahui kedua belah pihak sejak awal. Dalam akad ini, lembaga keuangan membeli barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Ayat diatas menyebutkan Allah swt. melarang memakan harta sesama dengan cara batil kecuali melalui perniagaan yang dilandasi suka sama suka. Indikasi adanya

¹Roifatul Syauqoti & Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018).

²Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Februari 2024, *Situs resmi OJK*: <https://www.ojk.go.id/id/statistik-dan-data/statistik-perbankan-syariah/Pages/default.aspx> (16 Juli 2025)

³Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). "Komoditi Syariah Sebagai Akselerator Ekonomi." ICDX.co.id, *Situs resmi ICDX*, <https://www.icdx.co.id/news/detail/publication/komoditi-syariah-sebagai-akselerator-ekonomi>.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura), h.83.

kesepakatan secara sukarela dan menyeluruh antara para pihak dapat dibuktikan melalui keberlakuan khiyār majelis dalam transaksi yang dilakukan.⁵ Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Abu Khalid Ḥakīm bin Ḥizām *radīyallāhu ‘anhu* yang diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim, dia berkata Rasulullah saw. bersabda.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا⁶

Artinya:

Dua orang yang berjual beli itu haruslah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur dan berterus terang di dalam berjual beli, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Tetapi apabila keduanya menyembunyikan dan dusta, maka jual belinya itu tidak akan membawa berkah.

Dalam praktiknya, akad murabahah memiliki keunggulan karena memberikan kepastian harga menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam.⁷

Di Indonesia, fenomena meningkatnya jumlah nasabah yang memilih produk keuangan syariah, termasuk murabahah, dipicu oleh kesadaran yang semakin besar terhadap nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi.⁸ Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, koperasi syariah, dan institusi pembiayaan lainnya, telah mengembangkan layanan mereka melalui segmentasi produk murabahah yang mencakup pembiayaan untuk keperluan konsumtif seperti kendaraan dan properti, hingga pembiayaan untuk kegiatan usaha.⁹ Hal ini mencerminkan fleksibilitas akad murabahah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Meski cukup populer, pelaksanaan akad murabahah di lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah munculnya ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penentuan margin keuntungan yang tidak transparan, kurangnya pemahaman nasabah terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad, serta potensi terjadinya praktik yang menyerupai bunga dalam lembaga keuangan konvensional.¹⁰ Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mengatur akad murabahah juga menjadi perhatian, karena belum sepenuhnya memberikan kerangka kerja yang optimal dalam mendukung praktik yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.¹¹ Segmentasi akad murabahah juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar

⁵Al-Ḥāfiẓ Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kathīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* Tafsīr Ibnu Kathīr, Juz 2 (Cet. II; t.t.: Dār Ṭayyibah, 1999), h. 289.

⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Mesir: Maṭba‘ah Kubrā al-‘Āmiriyyah, 1894), h. 58.

⁷Ali Abdul Aziz A I Nuami, dkk. Murabaha in Islamic Finance: An In-Depth Review and Analysis of Recent Contributions, *SSRN Electronic Journal* (2024): h.1-23.

⁸Muhammad Ikbal & Chaliddin, “Akad Murabahah dalam Islam”, *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no.2 (2022): h.143-156.

⁹Masruri Muchtar, “Analisis Resiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah,” *Info Artha* 5, no. 1 (2021): 67–74; Roifatuz Syauqoti dan Mohammad Ghazali, “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018). h. 1-20.

¹⁰Masruri Muchtar, “Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah,” *Info Artha* 5, no. 1 (2021): h. 67-74.

¹¹Supriyandi Supriyandi dan Saiful Anwar, “The Implementation Of Murabahah Financing Contracts In Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): h. 4295; Nathan Berg, Mohamed El-Komi, dan Jaehyuk Kim, “Market Segmentation and Non-Uniform Shariah Standards in Islamic Finance,” *Journal of Economic Behavior & Organization* 132, no. 12 (2016): h. 39-49.

yang terus berkembang.¹² Persaingan antara lembaga keuangan syariah dalam menawarkan produk yang lebih kompetitif sering kali menyebabkan tekanan untuk menyesuaikan syarat dan ketentuan, yang berisiko melanggar prinsip-prinsip syariah jika tidak diawasi dengan ketat.¹³

Beberapa studi menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik murabahah, seperti ketidakterlibatan langsung lembaga keuangan dalam kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah, pengenaan denda keterlambatan yang menyerupai riba, serta kurangnya transparansi dalam pengungkapan harga pokok dan margin keuntungan. Misalnya, studi oleh Saifullah Ali et al., menemukan bahwa di Koperasi Mitra Dhuafa, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap mekanisme akad yang digunakan agar kewajiban pembayaran dapat dipenuhi dengan baik.¹⁴ Demikian pula, penelitian oleh Ardani et al., menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak dalam pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Banda Aceh disebabkan oleh niat buruk nasabah, kegagalan usaha, dan *force majeure*.¹⁵

Selain itu, standar internasional seperti AAOIFI Shariah Standard No. 8 juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Penelitian oleh Maria Bhatti et al., mengungkapkan bahwa bank-bank Islam di Pakistan belum sepenuhnya mematuhi standar tersebut, khususnya terkait dengan biaya administrasi yang diperbolehkan.¹⁶ Di Indonesia, studi oleh Nora Lubis et al., menemukan bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sementara pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif yang signifikan.¹⁷ Penyimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad murabahah tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas produk pembiayaan syariah.

Melihat kondisi ini, penelitian mengenai segmentasi dan implementasi akad murabahah menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penerapannya pada koperasi-koperasi syariah di Indonesia. Dengan mengkaji bagaimana segmentasi produk murabahah dapat dikelola secara optimal serta bagaimana implementasinya di berbagai lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya memahami implementasi akad murabahah pada koperasi syariah, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang. Koperasi tersebut berada di bawah naungan DPD Wahdah

¹²Youssef Chetoui, et al., Antecedents of Murabaha home financing among Muslim household – an integrated framework, *International Journal of Social Economics* 51, no. 12 (2024): h. 1646–1661.

¹³Ismal Rifki, “Pengaruh Persaingan Terhadap Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2016): 45–60; Dewi Wulandari, dkk., “Tantangan Pengawasan Syariah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 2 (2016): h. 123–136.

¹⁴Saifullah Ali, et al., "The Application of Murabahah Contracts in the Instalment Services of Dhuafa Partner Cooperatives in Indonesia", *Jurista: Journal of Legal Studies* 7, no. 2 (2023): h. 119-143.

¹⁵Nadia Ardani, et al., "Solving Breach of Contract in the Implementation of Murabahah Financing in Sharia Micro Financial Institutions in Banda Aceh", *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* 25, no. 3 (2020): h. 6-12.

¹⁶Maria Bhatti, et al., "Need for Reform in AAOIFI Standards on Murabaha Financing: Evidence from Islamic Banks in Pakistan," *Quality & Quantity* 59, no. 1 (2024): h. 59-78.

¹⁷Nora Lubis, "The Effect of Murabahah, Mudharabah and Musharakah Financing on Profitability in Sharia Commercial Banks," *International Journal of Scientific Research and Management* 12, no. 10 (2024): h. 7526-7535.

Islamiyah Pinrang dan dikenal sebagai salah satu koperasi syariah yang secara aktif menggunakan akad murabahah dalam aktivitas pembiayaannya. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, penting untuk ditelaah sejauh mana pelaksanaan akad murabahah di dalamnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari aspek rukun dan syarat akad, mekanisme pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara teoritis dalam pengembangan studi fikih muamalah kontemporer, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi yang membangun bagi koperasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan akad murabahah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun penelitian ini dituangkan dalam judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang.” Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan terhadap analisis berikut: *Pertama*, bagaimana mekanisme transaksi murabahah yang diterapkan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang? *Kedua*, bagaimana keabsahan pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang dalam tinjauan hukum Islam? Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui mekanisme transaksi murabahah yang diterapkan pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang serta menganalisis keabsahan pelaksanaannya dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berupa penelitian dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai praktik akad murabahah yang sesungguhnya, mulai dari akad hingga implementasinya, serta memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi dalam mengimplementasikan akad yang sesuai prinsip syariah.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini antara lain :

- a. Jurnal yang ditulis oleh Fatia nur khusna, Andio Rio Pane dan Rifka Mufida dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah”¹⁸ Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah, seiring dengan perkembangannya, telah mengalami perubahan, termasuk penambahan akad wakalah. Penambahan akad wakalah ke dalam sistem akad murabahah maka transaksi jual beli antara bank dengan nasabah menjadi tidak sah karena dalam praktiknya dapat mengandung unsur riba yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Penelitian ini menggunakan persepektif fiqh muamalah dan objek penelitian di perbankan syariah. Adapun skripsi peneliti fokus pada hukum Islam dalam tinjauannya dan memilih objek di koperasi syariah.
- b. Jurnal yang ditulis oleh Uswatun Khasanah “Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asuransi pembiayaan murabahah di BPRS X bersifat opsional. Nasabah memiliki opsi untuk tidak mengikuti asuransi jiwa dan menyerahkan tanggung jawab kepada ahli waris apabila terjadi kematian.

¹⁸Fatia Nur Khusna, dkk., “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah”, *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): h. 61-73.

¹⁹Uswatun Khasanah, dkk., “Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): h. 924-929.

Namun, dalam praktiknya, pihak bank tetap melakukan pendaftaran asuransi tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari nasabah. Dengan demikian, pelaksanaan pembiayaan asuransi di BPRS X belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yang dilaksanakan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas DPD Wahdah Islamiyah Pinrang.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Anju Eko Prasetyo Capah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Di Bumdesa Syariah Kembang Setanjung Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan akad murabahah pada BUMDesa Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan Murabahah pada BUMDesa Syariah di BUMDesa Syariah Kempang Citanjung, Tambusai Utara, Rokan Hulu, sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi rukun dan syarat murabahah. Namun dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat unsur riba. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yang dilaksanakan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas DPD Wahdah Islamiyah Pinrang.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Mundalifah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif (Studi Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang).²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Murabaha untuk kebutuhan produktif di BMT Taruna Sejahtera kantor cabang utama mijen Semarang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip dan persyaratan akad murabahah. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya barang sebagai subjek akad pada saat transaksi, padahal keberadaan barang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah. Selain itu, akad wakalah (perwakilan) secara tertulis, hanya bergantung pada prinsip saling percaya antara pihak BMT dan nasabah, dan juga tidak ada kuitansi bukti penerimaan yang digunakan sebagai dokumen resmi untuk mencatat penggunaan dana yang disalurkan. Adapun yang membedakan dengan penelitian adalah tinjauan pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan lebih umum dari skripsi yang hanya berfokus pada pembiayaan tertentu serta perbedaan objek penelitian yang digunakan.
- e. Skripsi yang ditulis oleh Harya Ghofur Wicaksana “Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor Studi Kasus Kc Bri Syariah Cabang Cilegon”²² Penelitian ini menunjukkan bahwa prosesnya dilakukan secara jelas dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan barang yang sepenuhnya telah menjadi milik bank sebelum dijual kepada nasabah, dan nasabah diberikan informasi mengenai harga asli barang dan jumlah keuntungan yang diterima oleh bank. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli kendaraan

²⁰Anju Eko Prasetyo Capah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Di Bumdesa Syariah Kembang Setanjung Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *Skripsi* (Riau: Fak. Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021)

²¹Mundalifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif Studi Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

²²Harya Ghofur Wicaksana, “Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor Studi Kasus Kc Bri Syariah Cabang Cilegon”, *Skripsi* (Banten: Fak. Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

bermotor di cabang Bank BRI Syariah Cilegon telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena barang yang dijual sudah menjadi milik bank, dan tidak lagi atas nama showroom. Adapun yang membedakan dengan penelitian adalah tinjauan pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan lebih umum dari skripsi yang hanya berfokus pada pembayaran tertentu serta perbedaan objek penelitian yang digunakan.

PEMBAHASAN

Murabahah dalam Syariat Islam

A. Definisi Murabahah

Istilah murabahah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *ribh* yang bermakna keuntungan atau laba. Dikatakan, “*Rābahtuhu ‘alā sil‘atihi murābahatan*,” artinya: aku memberinya keuntungan atas barang dagangannya. Dan jika dikatakan, “*Rabiḥat tijāratuhu*,” maka maknanya adalah: usahanya menguntungkan, yaitu dia memperoleh laba dari usaha tersebut. Demikian pula jika dikatakan, “*Isytaraytuhu murābahatan*,” artinya: aku membelinya dengan akad murabahah.²³ Menurut pandangan para ulama klasik, murabahah secara terminologi didefinisikan sebagai bentuk jual beli di mana harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Qudamah dalam mendefinisikan akad murabahah secara istilah sebagai berikut:

الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِرَأْسِ الْمَالِ، فَيَقُولُ: رَأْسُ مَالِي فِيهِ، أَوْ هُوَ عَلَيَّ بِمِائَةٍ، بَعْتُكَ بِهَا وَرِبْحُ عَشْرَةٍ، فَهَذَا جَائِزٌ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ كَرَاهَةً²⁴.

Artinya:

Jual beli dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui, dengan syarat keduanya (penjual dan pembeli) mengetahui harga pokok. Maka penjual berkata: ‘Harga pokok barang ini adalah seratus, aku jual kepadamu dengan harga itu ditambah keuntungan sepuluh.’ Maka ini adalah jual beli yang sah, tidak ada perbedaan pendapat tentang keabsahannya, dan kami tidak mengetahui adanya pihak yang memakruhkannya.

B. Rukun Murabahah

Rukun dalam akad murabahah mencakup tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat Islam, di antaranya :

a. Subjek Akad (*al-‘aqidān*):

Pihak-pihak yang melakukan transaksi terdiri atas penjual dan pembeli. Keduanya harus memenuhi syarat sebagai pihak yang sah untuk bertransaksi, yakni berstatus mukallaf, memiliki kebebasan hukum (merdeka), memahami substansi dan konsekuensi dari transaksi yang dilakukan, serta tidak berada di bawah tekanan atau paksaan dari pihak lain.²⁵

b. Objek Akad (*al-ma‘qūd ‘alayh*):

²³Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*, Juz 5 (Cet II; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1999), h. 103.

²⁴Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Juz 4 (Cet I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h.136.

²⁵Abd al-Raḥmān bin Ḥamūd al-Muṭayrī, *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Muyassar*, (cet. 2; Kuwait: 2016), h. 38.

Yang dimaksud sebagai objek transaksi dalam akad murabahah mencakup barang dan harga. Barang yang diperdagangkan harus bersifat halal, jelas status kepemilikannya, serta benar-benar berada dalam penguasaan penjual atau wakilnya secara sah.²⁶

c. Ijab dan qabul (*Ṣiḡḥah al-aqd*)

Ijab merupakan bentuk penawaran yang diajukan oleh penjual, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang dipahami oleh pembeli sebagai bentuk tawaran. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pembeli atas penawaran tersebut.²⁷

C. Syarat Murabahah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

a. Pembeli mengetahui harga pokok awal.

Salah satu syarat sah dalam akad murabahah adalah penjual wajib memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli. Hal ini disepakati oleh empat mazhab fikih: Hanafi,²⁸ Maliki²⁹, Syafii,³⁰ dan Hanbali.³¹ Alasannya adalah karena ketidaktahuan terhadap harga dapat membatalkan akad jual beli, sehingga pengetahuan akan harga pokok menjadi syarat mutlak. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad murabahah tidak sah secara syar'i.³²

b. Pengetahuan terhadap keuntungan (*Ribh*)

Demikian pula, mengetahui jumlah keuntungan yang ditambahkan atas harga pokok juga merupakan syarat sah akad murabahah, dan ini pun disepakati oleh keempat mazhab yang disebutkan. Sebab, keuntungan merupakan bagian dari harga final (*tsaman*), dan pengetahuan terhadap harga final adalah syarat sah setiap bentuk jual beli. Oleh karena itu, kejelasan dalam menyebutkan margin keuntungan menjadi keharusan.³³

c. Harga pokok tidak harus berupa barang *miṣlī*

Harga pokok (*ra's al-māl*) dalam akad murabahah tidak harus berupa barang *mitslī* (setiap barang yang memiliki padanan (kesamaan) di pasar tanpa adanya perbedaan yang signifikan). Contohnya adalah barang-barang yang ditakar (*makīl*), ditimbang (*mawzūn*), dihitung (*ma'dūd*), serta uang), melainkan boleh juga berupa barang *qīmī* (barang yang tidak memiliki padanan di pasar, atau memiliki padanan namun dengan perbedaan nilai yang signifikan secara syar'i).³⁴

²⁶Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 229.

²⁷Abd al-Raḥmān bin Ḥamūd al-Muṭayrī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Muyassar*, h. 34.

²⁸Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd al-Bābartī, *al-'Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*, Juz 6 (Cet. I; Mesir: Sharikat Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlāduḥ, 1970), h. 500.

²⁹Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 2 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1980 M), h. 705.

³⁰Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 531.

³¹Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 3, h. 229.

³²Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 531.

³³'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' l-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 5, h. 221.

³⁴Ibn 'Ābidīn, *Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 6 (Cet. II; Mesir: Sharikat Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlāduḥ, 1966), h. 185.

Mekanisme Transaksi Murabahah yang Diterapkan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menjalankan kegiatan pembiayaan dengan menggunakan salah satu instrumen penting dalam transaksi muamalah, yaitu akad *murabahah*.

Sebagai koperasi syariah, pelaksanaan akad *murabahah* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer yang dibahas dalam literatur fiqh muamalah.³⁵ Hal ini menunjukkan komitmen koperasi dalam menerapkan sistem keuangan yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Dalam transaksi akad *murabahah* di koperasi melibatkan tiga pihak yakni supplier sebagai penjual pertama, koperasi sebagai pembeli pertama dan penjual kedua, nasabah sebagai pembeli kedua.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Adapun tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Tahapan pertama dimulai ketika nasabah datang secara langsung ke kantor koperasi untuk menyampaikan kebutuhan pembiayaan atas suatu barang. Pada tahap ini, pihak koperasi akan memberikan penjelasan awal mengenai skema pembiayaan *murabahah*, termasuk struktur akad, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Penjelasan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi dilakukan secara langsung oleh petugas, sebelum calon nasabah mengisi formulir pengajuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami seluruh proses sebelum menyetujui untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pemahaman terhadap SOP ini juga merupakan bentuk edukasi kepada anggota koperasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

“Alhamdulillah belum pernah terjadi perubahan perjanjian setelah akad karena sejak awal sudah dijelaskan SOP yang berlaku dikoperasi untuk akad tersebut sebelum melanjutkan pengisian formulir permohonan”³⁶

Setelah nasabah menyatakan memahami prosedur dan menyetujui skema pembiayaan, nasabah diminta untuk mengisi formulir pengajuan. Formulir ini memuat data diri, rincian barang yang diinginkan, serta dokumen administratif lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

“Nasabah datang ke koperasi memasukkan permohonan, kemudian mengisi formulir. Setelah itu ada selang waktu tiga hari. Kalau pengajuannya di-ACC, lanjut ke pengadaan barang.”³⁷

³⁵Muhammad Syahrir (36 tahun) Pengawas Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

³⁶Armila Wati (27 tahun) Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

³⁷Sirman B (37 tahun) Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

“ Nasabah datang ke koperasi kemudian mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP suami istri, dan menyampaikan kebutuhan barang yang ingin dibeli.”³⁸

Dalam beberapa kasus, pengajuan dilakukan secara informal melalui komunikasi langsung, seperti yang diungkapkan oleh salah satu nasabah:

“ Saya menghubungi koperasi keinginan untuk mengambil barang kemudian koperasi mengecek harga barang di toko nya berapa harga barang yang ingin diambil, setelah itu disetujui sama koperasi baru akad, jadi diajukan dulu baru koperasi tanyaki sudah kah kita lihat baranngnya baru koperasi pergi cek ditoko mana. Jadi tidak pernah nasabah beli sendiri di toko.”³⁹

Setelah mengisi formulir pengajuan barang, permohonan ini kemudian diproses dalam jangka waktu tertentu, yakni maksimal tiga hari kerja. Sebagaimana disampaikan oleh manager koperasi:

“Biasanya setelah mengisi formulir pendaftaran ada selang waktu sampai tiga hari tiga kali dua puluh empat jam, kalau pengajuaanya di acc lanjut ke pengadaan barang,”⁴⁰

Peneliti juga mendapatkan informasi dari teller koperasi bahwa selang waktu pengajuan tergantung barang yang diajukan.

“Kalau misalnya barangnya seperti handphone atau lemari biasanya acc hari itu juga, lansung diproses. Barang yang butuh waktu untuk diproses kayak motor, mobil, yang tinggi harga nya.”⁴¹

Dari pernyataan diatas teller menyampaikan bahwa barang yang membutuhkan waktu untuk diproses adalah barang yang tinggi harganya dan dalam beberapa kasus ada barang yang memmbutuhkan waktu lebih dari tiga hari untuk pengadaannya sebagaimana yang disampaikan salah satu nasabah:

“Proses pengajuan barang, awalnya menghubungi ustaz via chat keinginannya untuk beli mobil lewat koperasi karena saat itu belum ada mobil yang dikeluarkan koperasi karena pada saat itu dananya belum sebanyak yang sekarang, jadi kami meminta izin untuk menanyakan dengan beberapa dana yang tersedia untuk panjangnya dan alhamdulillah saat itu pihak koperasi mengiyakan cuman kami disuruh menunggu satu bulan lebih kalau tidak salah karena dana yang saat itu ada belum cukup untuk membelikan mobil jadi disuruh menunggu satu bulan kemudian, setelah satu bulan dana suda siap kami diminta ke koperasi untuk mengisi administrasinya.”⁴²

2. Pengecekan harga dan pengadaan barang

Setelah permohonan disetujui oleh pihak koperasi, proses selanjutnya adalah pengecekan harga dan pengadaan barang yang diajukan oleh nasabah. Pada tahapan ini, koperasi bertindak sebagai pihak yang membeli barang terlebih dahulu dari pihak ketiga

³⁸Armila Wati (27 tahun) Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

³⁹Hadriana (27 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

⁴⁰Sirman B (37 tahun) Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

⁴¹Armila Wati (27 tahun) Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

⁴²Miharni (44 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

(misalnya toko atau supplier), lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya.

Proses ini menunjukkan bahwa koperasi juga bertindak sebagai penjual dalam transaksi yang sah secara syariah.

Dalam pelaksanaannya, nasabah tidak diperkenankan membeli barang secara langsung ke toko atau supplier. Nasabah hanya memberikan informasi mengenai jenis dan spesifikasi barang, sedangkan koperasi yang melakukan verifikasi harga dan pembelian barang

“Jadi diajukan dulu baru koperasi tanyaki sudah kah kita lihat baranngnya baru koperasi pergi cek ditoko mana yang kita maksud, setelah barang ada dikoperasi kita dipanggil lagi.”⁴³

“Kalau disetujui, pergi mi kita cek barang dilihat sama-sama. Biasanya disuruh mi pilih, siapa tahu ada yang tidak disukai. Jadi koperasi yang belikan langsung. Jadi untuk akadnya nanti jika barang sudah ada”⁴⁴

3. Pelaksanaan akad jual beli (murabahah)

Setelah barang dibeli dan berada dalam kepemilikan koperasi secara utuh, barulah dilakukan akad jual beli antara koperasi dan nasabah. Akad dilakukan secara langsung dan disertai dengan penandatanganan surat perjanjian yang berisi informasi harga pokok, margin keuntungan, jangka waktu cicilan, serta mekanisme pembayaran.

Pelaksanaan akad ini dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pihak koperasi, sebagai bentuk legalitas dan komitmen kedua belah pihak. Proses ini juga disampaikan oleh teller koperasi:

“Setelah satu bulan dana sudah siap kami diminta ke koperasi untuk mengisis administrasinya dan sebagainya kemudian berapa lama setelah itu kami kurang tahu berapa lama mobilnya ready kami ditelpon lagi untuk datang tanda tangan akad jual belinya secra cicil. Sama semua barang yang kami ambil itu sama prosesnya dihubungi dulu baru dibuatkan administrasinya kemudian diajukan sama bos kemudian di acc, koperasi adakan barangnya baru kami dipanggil lagi untuk tanda tangan akad.”⁴⁵

4. Penyerahan barang dan pembayaran uang muka (*Down Payment*)

Setelah akad disepakati dan ditandatangani, koperasi menyerahkan barang kepada nasabah. Pada saat yang sama, nasabah menyerahkan uang muka atau *down payment* (DP) minimal 20% dari harga barang sebagai bentuk komitmen pembayaran.

“Untuk alur pengambilan barang itu, datang membawa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Down Payment (DP) atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan uang muka minimal 20 persen dari harga barang. Untuk akadnya pada saat barang sudah koperasi beli dan yang bermohon datang kembali membawa DP-nya, kemudian tanda tangan surat pernyataan akad. jadi DP nya setelah ada barangnya.”⁴⁶

2025. ⁴³Hadrianah (27 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

2025. ⁴⁴Rabasiah (44 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

⁴⁵Miharni (44 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

2025. ⁴⁶Armila Wati (27 tahun) Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

Pemberian DP setelah barang tersedia menegaskan bahwa transaksi baru dimulai ketika barang benar-benar ada. Hal ini sekaligus menjadi pembeda antara akad murabahah yang sah dan transaksi ribawi yang kerap terjadi dalam sistem konvensional. Besaran margin keuntungan yang dikenakan koperasi diinformasikan secara terbuka kepada nasabah sebelum akad.

“Untuk margin dan harga pokok disampaikan semua sama koperasi karena ada perjanjian antara anggota dan non anggota.”⁴⁷

“Harga pokok dan margin disampaikan dengan jelas pihak koperasi sebelum melaksanakan akad”⁴⁸

5. Pembayaran angsuran dan penanganan keterlambatan

Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan atau disesuaikan dengan kemampuan nasabah, sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dalam praktiknya, koperasi menunjukkan fleksibilitas dalam penjadwalan pembayaran, terutama untuk nasabah yang memiliki penghasilan tidak tetap, seperti petani atau pedagang.

“Saya pernah mengajukan pembelian mobil lewat koperasi. Saat itu dananya belum cukup, jadi kami disuruh menunggu satu bulan. Setelah dana koperasi siap, kami diminta datang mengisi administrasi, lalu setelah mobil tersedia, kami ditelpon untuk tanda tangan akad jual beli secara cicilan. Koperasi sempat menyarankan dua kali panen, tapi kami pilih satu kali panen saja enam bulan namun qadarullah memang akhirnya kami bisanya bayar itu dua kali panen jadi dua kali pembayaran karena kurang dananya dan pihak koperasi mengatakan tidak mengapa karena sebenarnya koperasi sendiri sudah menyarankan untuk dua kali bayar dan sama saja perhitungannya.”⁴⁹

Dalam hal terjadi keterlambatan, koperasi tidak mengenakan denda atau penalti, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagai gantinya, pihak koperasi akan menghubungi nasabah secara persuasif dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban tanpa tekanan.

“Pernah ada keterlambatan pembayaran, tidak ada finalti atau denda. Waktu itu dihubungi saja sama pihak koperasi. Sempat saya mau ambil barang lain sudah di acc permohonannya, namun setelah di cek ternyata saya ada tunggakan, jadi disampaikan koperasi belum bisa memproses barang berikutnya sebelum dilunasi barang pertama.”⁵⁰

“Untuk pelunasan barang itu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya tapi walaupun lambat tidak ada denda pembayaran hanya saja kolektor akan menghubungi nasabah tersebut”⁵¹

Namun, jika nasabah tidak dapat dihubungi atau hilang kontak, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah memiliki skema antisipatif berupa pencadangan dari sebagian keuntungan yang diperoleh di tahun berjalan untuk menutupi sisa pinjaman yang tersisa. Secara akuntansi, skema ini dikenal sebagai pencadangan (provisioning), dan merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga stabilitas operasional koperasi.

⁴⁷Miharni (44 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

⁴⁸St. Rahmi (44 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

⁴⁹Miharni (44 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025..

⁵⁰Miharni (44 tahun) Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

⁵¹Armila Wati (27 tahun) Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

Menurut Sirman B, Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, “Langkah yang ditempuh oleh KAMI adalah tetap melakukan penagihan ke nasabah, dengan cara mengingatkan pentingnya membayar utang. Jikalau memang ada nasabah yg hilang kontak, dan pinjaman masih ada, sisa pinjaman yg berjalan sudah KAMI antisipasi dengan cara menyisihkan keuntungan KAMI di tahun berjalan untuk menutupi sisa pinjaman tersebut, dalam bahasa akuntansi pencadangan.”⁵²

Kebijakan ini selaras dengan prinsip *ta’āwun* (tolong-menolong) dan *rahmah* (kasih sayang), yang menjadi fondasi utama koperasi syariah dalam membangun hubungan keuangan yang adil dan beretika.

Dalam pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, jika terjadi cidera janji sebanyak tiga kali atau tidak ada penyelesaian selama 30 hari, maka seluruh sisa utang dianggap jatuh tempo sekaligus (*accelerated maturity*) dan wajib dilunasi. Untuk menutupi utang tersebut, koperasi berhak mengeksekusi agunan yang telah diserahkan sebelumnya dengan cara wajar sesuai harga pasar. Agunan dapat ditarik dan dijual kepada pihak ketiga. Apabila hasil penjualan agunan tidak mencukupi, kekurangannya tetap menjadi tanggungan pihak kedua. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan, maka menjadi hak pihak kedua dan wajib dikembalikan oleh koperasi.⁵³

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, koperasi telah memiliki prosedur penyelesaian kredit bermasalah yang bersifat preventif dan represif, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad murabahah.

Selain prosedur administratif dan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan akad, penting pula untuk memperhatikan aspek statistik dan kebijakan internal yang diberlakukan oleh koperasi. Berdasarkan laporan tahun buku 2024, total nilai transaksi murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) mencapai Rp2.223.069.738. Dari total tersebut, tingkat keberhasilan pembiayaan berada pada angka 43,35%, yang menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan.⁵⁴

Di sisi lain, KAMI termasuk dalam kategori lembaga keuangan yang sehat secara syariah, dengan persentase pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang sangat rendah, yaitu 0,69%.⁵⁵ Angka ini berada jauh di bawah batas maksimal NPL yang ditoleransi oleh OJK maupun prinsip kehati-hatian syariah, yaitu sebesar 5%.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko kerugian akibat gagal bayar relatif terkendali dan diantisipasi dengan manajemen risiko yang baik.

Dalam aspek penetapan margin keuntungan (*ribh*), koperasi menetapkan kebijakan internal dengan merujuk pada harga pokok barang yang telah dikurangi dengan uang muka (*down payment*) yang dibayarkan oleh nasabah. Menurut salah seorang pengurus margin keuntungan ditentukan setelah mengurangi harga pokok dengan besaran uang muka, sehingga margin benar-benar dihitung dari sisa pembiayaan yang ditanggung oleh koperasi.

⁵²Sirman B (37 tahun) Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 16 Juli 2025.

⁵³Dokumen Tertulis Akad Murabahah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas.

⁵⁴Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pengurus Tahun Buku 2024.

⁵⁵Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pengurus Tahun Buku 2024.

⁵⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Jakarta: OJK, 2014, *Situs resmi*: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-No-10-SEOJK.03-2014.aspx> (16 Juli 2024)

“Mekanisme penetapan Margin di KAMI, diberikan setelah harga pokok barang dikurangi oleh DP/Uang Muka.”⁵⁷

Hal ini mencerminkan komitmen koperasi terhadap transparansi dan keadilan dalam akad. Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan akad murabahah di KAMI tidak hanya mencakup proses transaksi, tetapi juga pengelolaan risiko dan strategi keberlanjutan keuangan yang selaras dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga menjunjung tinggi nilai keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang

Setiap bentuk transaksi dalam Islam memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup aspek muamalah, termasuk di dalamnya transaksi jual beli, pembiayaan, dan kerja sama ekonomi. Salah satu bentuk transaksi yang banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi, adalah akad murabahah. Akad ini dikenal dengan mekanisme jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok serta tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad murabahah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kejelasan harga, kepemilikan barang oleh penjual sebelum dijual kembali, dan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*).

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang menerapkan mekanisme murabahah dalam lima tahapan, yakni: pengajuan permohonan pembiayaan, pengecekan harga dan pengadaan barang, pelaksanaan akad, penyerahan barang dan pembayaran uang muka, dan pembayaran angsuran serta penanganan keterlambatan. Masing-masing tahapan ini dapat ditinjau secara hukum Islam sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan permohonan pembiayaan

Sebelum nasabah mengisi formulir pengajuan, pihak koperasi terlebih dahulu memberikan penjelasan secara langsung mengenai konsep murabahah, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Dalam konteks ini, penjelasan yang disampaikan oleh koperasi merupakan bentuk implementasi dari prinsip kejelasan dan keterbukaan (transparansi) dalam akad, serta menjadi perlindungan bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Langkah ini sesuai dengan prinsip *al-‘ilm* (pengetahuan) dalam Islam yang menuntut kejelasan dalam akad. Ketidaktahuan atau ketidakjelasan dalam transaksi berpotensi mengandung *gharar*, yang dilarang dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁵⁸

Artinya:

Rasulullah saw melarang jual beli al hashah dan jual beli gharar (ketidakjelasan).

⁵⁷Sirman B (37 tahun) Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 16 Juli 2025.

⁵⁸Abū ‘Abdirrahmān Aḥmad bin Syu‘aib an-Nasā’ī, *Sunan an-Nasā’ī*, Juz 7 (cet. I; Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1930) h.262.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip ridha dalam jual beli juga ditekankan dalam sabda Rasulullah saw.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁵⁹

Artinya:

Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridho (H.R. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Bani).

2. Tahap pengecekan harga dan pengadaan barang

Setelah permohonan disetujui, koperasi mengecek harga barang ke supplier. Koperasi lalu membeli barang terlebih dahulu atas nama koperasi dan tidak mengizinkan nasabah membelinya sendiri. Setelah itu, koperasi baru menawarkan barang tersebut ke nasabah dalam akad murabahah.

Tahap ini sesuai dengan salah satu rukun dari akad murabahah mengenai objek akad yaitu barang, Ibnu Rusyd menyebutkan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, “Barang yang diperdagangkan harus bersifat halal, jelas status kepemilikannya, serta benar-benar berada dalam penguasaan penjual atau wakilnya secara sah.”⁶⁰ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁶¹

Artinya:

Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.

Hadis ini menunjukkan bahwa komoditas yang dijual dalam akad murabahah harus berada dalam kepemilikan penjual sebelum transaksi dilaksanakan. Dalam hal ini koperasi memastikan bahwa barang yang diinginkan nasabah dibeli dan dimiliki secara penuh oleh koperasi, baru kemudian dilakukan akad murabahah. Ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya bertindak sebagai fasilitator dana, tetapi benar-benar sebagai penjual yang sah menurut hukum Islam.

Dalam praktik kontemporer, DSN-MUI melalui Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa dalam akad murabahah:

“Penjual harus membeli barang terlebih dahulu dan memilikinya sebelum menjualnya kembali kepada pembeli.”⁶²

Dengan demikian, koperasi telah mengikuti kaidah ini dengan tidak memperbolehkan nasabah langsung membeli dari toko.

3. Tahap pelaksanaan akad murabahah

Setelah barang berada dalam kepemilikan koperasi, dilakukan akad jual beli dengan nasabah. Dalam proses akad ini dijelaskan secara rinci harga pokok barang, besaran keuntungan, serta metode dan jangka waktu pembayaran. Penjelasan yang disampaikan secara terbuka ini mencerminkan prinsip transparansi yang menjadi dasar

⁵⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1997), h. 408.

⁶⁰Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 229.

⁶¹Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmidī, *al-Jāmi‘ al-Kabīr*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), h. 514.

⁶²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 04. DSN MUA TV 2000 tentang Murabahah, *Situs resmi Mahkamah Agung RI*. <https://putusan3.mahkamah.ac.id/peraturan/detail/leae903f16965d09556313435363133.html> (2 Juli 2025).

dalam akad murabahah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Ibnu Juzai al-Kalbi, yang menyebutkan bahwa murabahah adalah jual beli dengan penjelasan harga pokok, tambahan margin secara terbuka dan disepakati oleh pembeli.⁶³

Akad murabahah di koperasi dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pihak koperasi sebagai upaya pendokumentasian transaksi. Praktik ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip *tawtsiq al-'uqūd* (pendokumentasian transaksi), sebagaimana dianjurkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.⁶⁴

Ayat ini menjadi dasar penting bagi dokumentasi tertulis dalam transaksi keuangan, termasuk akad murabahah yang bersifat cicilan atau tidak tunai, guna menjaga hak-hak para pihak dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Dari segi rukun dan syarat akad, praktik ini telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam fikih, yaitu adanya dua pihak yang berakad (*'āqidān*) yakni koperasi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alayh*) yakni barang yang dibeli koperasi beserta harga, serta kesepakatan yang jelas dan sah (*ṣiḡhat al-'aqd*) yakni ungkapan kesepakatan antara penjual dan pembeli baik secara lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan kerelaan.

Selain itu, penetapan margin keuntungan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama juga sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yang mengatur bahwa harga jual harus merupakan hasil kesepakatan dan diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak.

Praktik ini juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.⁶⁵

Ayat ini memberikan penegasan bahwa transaksi keuangan, termasuk akad murabahah, harus dilakukan dengan dasar suka sama suka (*'an tarāḍin minkum*) dan tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan. Oleh karena itu, kejelasan informasi dan sikap saling merelakan menjadi unsur kunci dalam menjamin keabsahan akad murabahah menurut ketentuan syariah.

⁶³Muhammad Ibnu Juzay al-Kalbī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Madhhab al-Mālikiyyah*, h. 443.

⁶⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.48.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 83.

Para ulama juga menekankan bahwa keuntungan adalah pelindung modal (*waqāyah li al-ra's māl*) dan tidak boleh diambil oleh mitra kerja kecuali setelah modal kembali utuh atau setelah disepakati dengan jelas sebelumnya.⁶⁶

Dalam konteks koperasi, praktik penetapan margin murabahah telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Margin ditentukan sejak awal secara transparan dan disetujui oleh anggota koperasi sebagai pihak pembeli. Ini sejalan dengan kaidah fikih "*ar-ribhu mā iṣṭalaḥa 'alayhi al-'āqidān*" (keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan dua pihak).⁶⁷ Seluruh rincian harga pokok, margin, tenor pembayaran, dan total cicilan dituliskan dalam akad secara tertulis, sehingga tidak ada unsur gharar. Koperasi juga tidak membebankan tambahan margin karena keterlambatan pembayaran, sehingga bebas dari unsur riba.

Lebih jauh, dalam kasus kerugian, koperasi sebagai penjual tidak melemparkan risiko kepada anggota, karena tanggungan kerusakan barang sebelum qabḍ (serah terima) tetap menjadi tanggung jawab koperasi, sesuai dengan ketentuan syariah bahwa kerugian adalah pengurangan modal dan menjadi tanggungan pemilik barang.⁶⁸ Dengan demikian, koperasi menunjukkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam akad murabahah.

4. Tahap penyerahan barang dan pembayaran uang muka (*Down Payment*)

Salah satu syarat transaksi akad murabahah di koperasi adalah nasabah diminta untuk membawa uang muka (*down payment*) minimal dua puluh persen, walaupun demikian koperasi tidak meminta uang muka *down payment* sebelum barang tersedia, melainkan setelah barang ada dan dapat ditunjukkan kepada nasabah.

"Untuk alur pengambilan barang itu, datang membawa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Down Payment (DP) atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan uang muka minimal 20 persen dari harga barang. Untuk akadnya pada saat barang sudah koperasi beli dan yang bermohon datang kembali membawa DP-nya, kemudian tanda tangan surat pernyataan akad. jadi DP nya setelah ada barangnya."⁶⁹

Tahap ini sesuai dengan *Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IV/2000* tidak melarang adanya uang muka selama itu bukan sebagai syarat sah akad atau bentuk tekanan kepada nasabah. Hal ini juga diperbolehkan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* dengan syarat penetapan masa tunggu yang dibatasi oleh waktu tertentu.⁷⁰ Pendapat lain yang membolehkan penggunaan uang muka dalam transaksi juga datang dari ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Majma' al-Fiqh al-Islami, dengan syarat bahwa transaksi tersebut dibatasi oleh waktu tertentu.

⁶⁶Majmū'ah min al-Mu'allifin, *Mawsū'at Fiqh al-Mu'āmalāt (al-Abḥās, al-Taṭbīqāt, al-Fatāwā, al-Muṣṭalahāt)*, Juz 1 (t.d.), h. 449.

⁶⁷Majmū'ah min al-Mu'allifin, *Mawsū'at Fiqh al-Mu'āmalāt (al-Abḥās, al-Taṭbīqāt, al-Fatāwā, al-Muṣṭalahāt)*, Juz 1, h. 449.

⁶⁸Majmū'ah min al-Mu'allifin, *Mawsū'at Fiqh al-Mu'āmalāt*, Juz 1 (*al-Abḥās, al-Taṭbīqāt, al-Fatāwā, al-Muṣṭalahāt*), Juz 1, h. 451.

⁶⁹Armila Wati (27 tahun) Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 30 Juni 2025.

⁷⁰Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Juz 4, h.301.

Uang muka tersebut akan dihitung sebagai bagian dari harga jika pembelian jadi dilakukan, dan menjadi hak penjual apabila pembeli membatalkan akad.^{71 72}

Penyerahan uang muka oleh nasabah dan penyerahan barang oleh koperasi setelah ketersediaan barang merupakan bentuk kehati-hatian guna menghindari unsur *gharar* dalam akad. Dalam hal ini, koperasi telah berusaha menjaga kejelasan objek akad agar tidak timbul sengketa atau ketidakpuasan di kemudian hari.

5. Tahap Pembayaran Angsuran dan Penanganan Keterlambatan

Koperasi memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam pembayaran cicilan berdasarkan kemampuan finansial. Terdapat kesepakatan dalam jangka waktu cicilan, namun jika terjadi keterlambatan karena faktor ketidakmampuan yang sah, koperasi tidak mengenakan denda (*ta'widh*). Sebaliknya, koperasi hanya memberikan peringatan atau menunda permohonan pembiayaan berikutnya sampai pelunasan akad sebelumnya dilakukan.

Pendekatan ini sesuai dengan *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000*, yang menyatakan bahwa:

“Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh mengenakan denda kepada nasabah yang tidak mampu (mu'sir).”⁷³

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah swt... dalam Qs. Al-Baqarah/2:280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Terjemahnya:

Jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang.⁷⁴

Jika terjadi keterlambatan koperasi tidak mengenakan denda, melainkan menyelesaikannya secara kekeluargaan dan persuasif. Praktik ini mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS. al-Ma'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.⁷⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murābahah* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah selaras dengan prinsip-prinsip syariah, baik secara teoretis maupun praktis. Koperasi ini tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan implementasi ekonomi Islam melalui penerapan akad yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti

⁷¹Muhammad ibn Sālih al-‘Utsaimīn, *Fatḥh Dhī al-Jalāl wa al-Ikrām bi-Tawdīh Tafsīr Kalām al-‘Allām*, juz 3 (cet. 1; Riyāḍh: Maktabah al-Tauhid, 1430 H), h. 561.

⁷²Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī (International Islamic Fiqh Academy, “Qarār raqam;72, sesi 8, point 3 fi Bay‘ al-‘Urbūn, ad-Daurah ats-Tsāminah”, *Situs resmi International Islamic Fiqh Academy*. <https://iifa-aifi.org/2374.html> (7 Juli 2025).

⁷³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, *Situs resmi Mahkamah Agung RI*: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ac9b78fdd08b72313130333334> (2 Juli 2025).

⁷⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Dan Terjemahannya*, h.47.

⁷⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Dan Terjemahannya*, h.106.

kejelasan akad, kejujuran dalam transaksi, kepemilikan sah atas barang, serta prinsip tolong-menolong menjadi unsur penting yang membentuk karakter murābahah yang diterapkan di lembaga ini.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari jenis akad yang digunakan, bentuk murābahah yang dilaksanakan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas termasuk dalam kategori murābahah li al-āmir bi al-syirā', yaitu jenis murābahah yang diawali dengan permintaan anggota sebagai calon pembeli kepada koperasi untuk membelikan barang tertentu. Setelah koperasi memperoleh barang tersebut dari pemasok, barang tersebut kemudian dijual kembali kepada anggota dengan penambahan margin yang telah disepakati sebelumnya.

“Secara umum, akad murabahah yg diterapkan adalah Murabahah Lil Amri BI as-syira, dengan ketentuan nasabah memesan terlebih dahulu, kemudian KAMI menyediakan barangnya. Setelah itu akad jual beli dengan nasabah.”⁷⁶

Praktik ini sesuai dengan bentuk murābahah yang dikenal dalam literatur fikih mu'āmalah kontemporer dan banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, mekanisme akad yang diterapkan oleh koperasi dapat dinilai telah memenuhi ketentuan syariah dan relevan dengan kebutuhan sistem keuangan Islam modern.

KESIMPULAN

1. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas menerapkan mekanisme akad murabahah dalam lima tahapan utama, yaitu: pengajuan permohonan pembiayaan, pengecekan harga dan pengadaan barang, pelaksanaan akad jual beli murabahah, penyerahan barang dan pembayaran uang muka (down payment), serta pembayaran angsuran dan penanganan keterlambatan. Setiap tahapan dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan aspek prosedural dan edukatif kepada nasabah.
2. Pelaksanaan akad murabahah di koperasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dari aspek rukun dan syarat akad, kejelasan harga pokok dan margin keuntungan, larangan gharar dan riba, maupun prinsip saling ridha antara penjual dan pembeli. Hal ini diperkuat dengan landasan normatif dari ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, fatwa DSN-MUI, serta pandangan para ulama fikih lainnya. Tahap pelaksanaan murabahah di koperasi menunjukkan kepatuhan terhadap kaidah fikih, seperti keharusan adanya kepemilikan barang sebelum akad, penjelasan harga secara transparan, pendokumentasian akad secara tertulis, serta sikap persuasif dan penuh kasih sayang dalam menyikapi keterlambatan pembayaran. Praktik ini juga menunjukkan bahwa koperasi tidak sekadar menjalankan fungsi keuangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika Islam dalam muamalah. termasuk prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

Abdullāh ibn Qudāmah, Abū Muḥammad. *al-Mughnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.

⁷⁶Sirman B (37 tahun) Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, *Wawancara*, Pinrang, 16 Juli 2025.

- Ābidīn, Ibn .*Hāshiyat Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*. Mesir: Sharikat Maktabat wa-Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlāduh. 1966.
- Al-Bābartī, Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd. *al-‘Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*. Mesir: Sharikat Maktabat wa-Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlāduh: 1970.
- Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kashshāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*, Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Mesir: Maṭba‘ah Kubrā Al-‘Āmiriyyah, 1894.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kathīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* Tafsīr Ibnu Kathīr. Dār Ṭayyibah, 1999.
- Al-Kāsānī al-Ḥanafī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd . *Badā’i‘ l-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*.
- Al-Muṭayrī, ‘Abd al-Raḥmān bin Ḥamūd. *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Muyassar*. Kuwait: 2016.
- Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf . *Rawḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥṭin*. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.
- Ibn ‘Abd al-Barr, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad. *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Riyāḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthah. 1980 M.
- Ibn Manẓūr, Jamāl al-Dīn. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1999. Muḥammad ibn Aḥmad , Abū al-Walīd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*.

Jurnal

- Ali, Saifullah, et al. "The Application of Murabahah Contracts in the Instalment Services of Dhuafa Partner Cooperatives in Indonesia." *Jurista: Journal of Legal Studies* 7, no. 2 (2023): h. 119–143.
- Ardani, Nadia, et al. "Solving Breach of Contract in the Implementation of Murabahah Financing in Sharia Micro Financial Institutions in Banda Aceh." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* 25, no. 3 (2020): h. 6–12.
- Bhatti, Maria, et al. "Need for Reform in AAOIFI Standards on Murabaha Financing: Evidence from Islamic Banks in Pakistan." *Quality & Quantity* 59, no. 1 (2024).
- Chetoui, Youssef, et al. "Murabaha in Islamic Finance: An In-Depth Review and Analysis of Recent Contributions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 2 (2024).
- Chetoui, Youssef, et al. "Antecedents of Murabaha Home Financing Among Muslim Household – An Integrated Framework." *International Journal of Social Economics* 51, no. 12 (2024): h. 1646–1661.
- Ikkal, Muhammad & Chaliddin. "Akad Murabahah dalam Islam." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): h. 143–156.
- Khasanah, Uswatun, dkk. "Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): h. 924.
- Khusna, Fatia Nur, dkk. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): h. 61.

- Lubis, Nora. "The Effect of Murabahah, Mudharabah and Musharakah Financing on Profitability in Sharia Commercial Banks." *International Journal of Scientific Research and Management* 12, no. 10 (2024).
- Muchtar, Masruri. "Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah." *Info Artha* 5, no. 1 (2021): h. 67–74.
- Nuami, Ali Abdul Aziz Al, dkk. "Murabaha in Islamic Finance: An In-Depth Review and Analysis of Recent Contributions." *SSRN Electronic Journal* (2024).
- Rifki, Ismal. "Pengaruh Persaingan Terhadap Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2016): h. 45–60.
- Supriyandi, Supriyandi dan Saiful Anwar. "The Implementation Of Murabahah Financing Contracts In Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): h. 4295.
- Syauqoti, Roifatul & Mohammad Ghozali. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Capah, Anju Eko Prasetyo. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Di Bumdesa Syariah Kembang Setanjung Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Skripsi*. Riau: Fak. Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Mundalifah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif Studi Kasus Di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang. *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Ghofur Wicaksana, Harya. Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor Studi Kasus Kc Bri Syariah Cabang Cilegon. *Skripsi*. Banten: Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2019.

Situs dan Sumber Online

- Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). "Komoditi Syariah Sebagai Akselerator Ekonomi." ICDX.co.id, *Situs resmi ICDX*, https://www.icdx.co.id/news_detail/publication/komoditi-syariah-sebagai-akselerator-ekonomi (16 Juli 2025).
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Februari 2024, *Situs resmi OJK*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Layanan-Kuangan-Syariah>. apt (16 Juli 2025).

Wawancara

- B, Sirman. (2025). Wawancara Pribadi. 30 Juni 2025. Pinrang.
- Syahrir, Muhammad. (2025). Wawancara Pribadi. 30 Juni 2025. Pinrang.
- Wati, Armila. (2025). Wawancara Pribadi. 30 Juni 2025. Pinrang.
- Hadriana. (2025). Wawancara Pribadi. 30 Juni 2025. Pinrang.
- Miharni. (2025). Wawancara Pribadi. 30 Juni 2025. Pinrang.
- Rabasiah. (2025). Wawancara Pribadi. 30 Juni 2025. Pinrang.
- Rahmi, St. (2025). Wawancara Pribadi. 30 Juni 2025. Pinrang.